



## NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

### TENTANG

PELAKSANAAN PENERAPAN PENYESUAIAN  
BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA, ACARA  
Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif  
(RESTORATIVE JUSTICE)

NOMOR: 131 / KMA / SKB / X / 2012

NOMOR: M. HH – 07. HM. 03. 02 Tahun 2012

NOMOR: KEP – 06 / E / EJP / 10 / 2012

NOMOR: B / 39 / X / 2012

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh belas, bulan Oktober, tahun Dua ribu dua belas, bertempat di Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **DJOKO SARWOKO, S.H., M.H.** : Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **SIHABUDIN, Bc.IP., S.H., M.H.** : Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- III. **BURHANUDDIN** : Plt. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1

Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

- IV. Drs. SUTARMAN** : Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap pelaku tindak pidana ringan **PARA PIHAK** dalam menerapkan sanksi wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat;
2. bahwa untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak terhadap pelaku tindak pidana ringan perlu diadakan kesepakatan bersama dalam menerapkan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda;
3. bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP akan mengurangi persoalan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) / Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang dapat mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia; dan
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, perlu Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Penerapan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menerapkan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda.
2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
3. Acara Pemeriksaan Cepat adalah pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pengadilan pertama dengan hakim tunggal.
4. Peradilan adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan untuk tingkat penyidikan, atau pengadilan.

**PASAL 2****MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan:
  - a. sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat; dan
  - b. sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
  - a. memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan;
  - b. sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan;
  - c. memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan;
  - d. mengefektifkan pidana denda;
  - e. mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia; dan
  - f. menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda.

**PASAL 3****RUANG LINGKUP**

Nota Kesepakatan Bersama ini Ruang lingkupnya meliputi:

- a. penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan yang dapat dilakukan melalui Keadilan Restoratif;
- b. penanganan perkara Tindak Pidana Ringan dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat; dan
- c. pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya.

**PASAL 4****Keadilan Restoratif**

- (1) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berpekar dengan atau tanpa ganti kerugian.
- (2) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim.
- (3) Perdamaian antara para pihak yang berpekar dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis.
- (4) Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5****Acara Pemeriksaan Cepat**

- (1) Penyidik melimpahkan perkara tindak pidana ringan ke Pengadilan dengan Acara Pemeriksaan Cepat atas kuasa Penuntut Umum demi hukum.
- (2) Pemeriksaan perkara Tindak Pidana Ringan di tingkat Pengadilan disidangkan dengan Hakim Tunggal.
- (3) Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan Acara Pemeriksaan Cepat.
- (4) Pelaku tindak pidana yang berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) tidak dapat diberlakukan Acara Pemeriksaan Cepat.
- (5) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya.

**PASAL 6****PEMIDANAAN**

- (1) Pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi pidana penjara atau denda.
- (2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pidana kurungan.

**PASAL 7****PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Keadilan Restoratif dan penyelesaian perkara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bersama atau delegasi kepada **PARA PIHAK**.

**PASAL 8****KESEKRETARIATAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibantu oleh Sekretariat Bersama Mahkumjakpol.
- (2) Sekretariat Bersama Mahkumjakpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**PASAL 9****SOSIALISASI**

**PARA PIHAK** wajib melakukan sosialisasi Nota Kesepakatan Bersama ini kepada pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat.

**PASAL 10****PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara **PARA PIHAK**.

## PASAL 11

## KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Oktober 2012

**KETUA MUDA PIDANA KHUSUS  
MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**



*[Handwritten signature]*

**DJOKO SARWOKO, S.H., M.H.**



*[Handwritten signature]*

**SIHABUDIN, Bc.IP., S.H., M.H.**

**PLT. JAKSA AGUNG MUDA  
TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL  
KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

*[Handwritten signature]*  
**BURHANUDDIN**



*[Handwritten signature]*

**Drs. SUTARMAN  
KOMISARIS JENDERAL POLISI**